



Sosiologi Hukum Dan Politik: Studi Tentang Pengaruh Politik Terhadap Sistem Hukum Di Indonesia

Abbas¹, Hajairin²

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: abbassyeh724@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 13 Januari 2026

ABSTRACT

This study examines the relationship between law and politics through a socio-legal perspective by analyzing the influence of political dynamics on the legal system in Indonesia. Law, within the framework of legal sociology, is understood not merely as a set of written norms but as a social product shaped by power relations, political interests, and institutional structures. This research aims to analyze how political forces influence the formation and enforcement of law in Indonesia and to explore their implications for justice and legal certainty. The study employs a qualitative approach with a juridical-sociological (socio-legal) research design. Data were collected through document analysis of legislation, court decisions, academic literature, survey reports, and relevant online publications. The data were analyzed using descriptive-interpretative techniques grounded in legal sociology and political law theories. The findings indicate that political interests significantly influence legislative processes, resulting in laws that often reflect elite compromise rather than public needs. In law enforcement, political intervention weakens institutional independence and contributes to selective enforcement, thereby undermining public trust. Furthermore, the strong interconnection between law and politics generates legal uncertainty, unequal access to justice, and declining legitimacy of legal institutions. In conclusion, the study demonstrates that the imbalance between law and political power poses serious challenges to justice and legal certainty in Indonesia. Strengthening legal independence, improving democratic accountability, and fostering a law-oriented political culture are essential to reinforcing the rule of law.

Keywords: Legal sociology, law and politics, political influence, legal system, Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji relasi antara hukum dan politik dalam perspektif sosiologi hukum dengan menelaah pengaruh dinamika politik terhadap sistem hukum di Indonesia. Dalam kerangka sosiologi hukum, hukum dipahami tidak hanya sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, dan struktur kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik terhadap pembentukan dan penegakan hukum serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis (socio-legal research). Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, putusan hukum, literatur akademik, laporan survei, serta sumber daring yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan menggunakan kerangka teori sosiologi hukum dan politik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepentingan politik memiliki pengaruh yang signifikan

dalam proses legislasi, sehingga hukum yang dihasilkan sering kali merefleksikan kompromi elite politik. Dalam penegakan hukum, intervensi politik berdampak pada melemahnya independensi aparat penegak hukum dan memunculkan praktik penegakan hukum yang selektif. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik, ketidakpastian hukum, dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Kesimpulannya, relasi hukum dan politik yang tidak seimbang menjadi tantangan serius bagi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, sehingga diperlukan penguatan independensi hukum dan budaya politik yang berorientasi pada supremasi hukum.

Kata Kunci: Sosiologi hukum, hukum dan politik, pengaruh politik, sistem hukum, Indonesia.

PENDAHULUAN

Sosiologi hukum memandang hukum sebagai fenomena sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan lahir, berkembang, dan bekerja dalam konteks sosial serta politik tertentu. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara struktur kekuasaan, kepentingan politik, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Ali, 2023; Shalihah, 2017; Umanailo & Basrun, 2016). Politik, sebagai arena perebutan dan penggunaan kekuasaan, memiliki peran signifikan dalam menentukan arah pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, relasi antara hukum dan politik menjadi kajian penting dalam memahami sistem hukum Indonesia secara komprehensif (Adi, 2012; Fuady, 2013).

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pengaruh politik terhadap sistem hukum dapat dilihat secara nyata, terutama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum. Proses legislasi kerap kali dipengaruhi oleh kepentingan politik elite, sehingga substansi undang-undang tidak selalu mencerminkan kepentingan publik secara luas (Mahfuz, 2020; Anggoro, 2019). Selain itu, dalam ranah penegakan hukum, terdapat fenomena selektivitas penanganan perkara, khususnya kasus-kasus yang melibatkan aktor politik atau kekuasaan, yang memunculkan persepsi publik tentang lemahnya independensi aparat penegak hukum (Sari, 2023; Hajiji, 2013). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya steril dari intervensi politik.

Penelitian mengenai pengaruh politik terhadap sistem hukum di Indonesia menjadi urgensi akademik dan praktis, mengingat hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen keadilan dan pengendali kekuasaan. Ketika hukum terlalu dipengaruhi oleh kepentingan politik, maka prinsip kepastian hukum dan keadilan substantif berpotensi terabaikan (Andrianto, 2020). Dalam konteks negara hukum, supremasi hukum harus ditempatkan di atas kepentingan politik jangka pendek (Bakri, 2011; Nurhardianto, 2015). Oleh sebab itu, kajian ini penting untuk memberikan pemahaman kritis mengenai bagaimana relasi hukum dan politik memengaruhi kualitas sistem hukum Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas relasi hukum dan politik di Indonesia. Hajiji (2013) mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan politik dalam sistem hukum Indonesia, dengan menekankan dominasi politik dalam praktik hukum. Sari (2023) meneliti pengaruh politik hukum terhadap penegakan

hukum dan menemukan bahwa kepentingan politik sering memengaruhi independensi penegak hukum. Sementara itu, Mahfuz (2020) memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor politik dalam pembentukan undang-undang. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas aspek tertentu secara terpisah dan belum mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum secara menyeluruh dalam melihat pengaruh politik terhadap keseluruhan sistem hukum di Indonesia

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan sosiologi hukum yang dikombinasikan dengan analisis politik hukum untuk mengkaji pengaruh politik terhadap sistem hukum Indonesia secara holistik. Penelitian ini tidak hanya menyoroti pembentukan dan penegakan hukum, tetapi juga menempatkan hukum sebagai bagian dari struktur sosial dan relasi kekuasaan yang dinamis. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana hukum berfungsi dalam konteks politik Indonesia kontemporer, serta memperkaya kajian sosiologi hukum dan politik hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaruh politik terhadap sistem hukum di Indonesia, dan (2) bagaimana relasi antara hukum dan kekuasaan politik membentuk praktik pembentukan dan penegakan hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh politik terhadap sistem hukum di Indonesia melalui pendekatan sosiologi hukum serta untuk mengidentifikasi implikasi relasi hukum dan politik terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-sosiologis (socio-legal research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan struktur kekuasaan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis relasi antara hukum dan politik dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks pembentukan dan penegakan hukum. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini berupaya mengkaji interaksi antara aspek normatif hukum dan realitas sosial-politik yang melingkupinya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi dokumen terhadap regulasi, putusan lembaga hukum, serta laporan resmi dan publikasi institusi terkait yang merefleksikan praktik pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Sementara itu, data sekunder meliputi buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta laporan lembaga survei dan media daring yang relevan dengan topik pengaruh politik terhadap sistem hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelusuran dokumen (*documentary research*) untuk memperoleh data yang komprehensif dan kontekstual.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan teknik analisis interpretatif. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan berdasarkan kerangka teori sosiologi hukum dan politik hukum. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola relasi

antara hukum dan politik serta implikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai fenomena yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Empiris Fenomena dan Kasus Pengaruh Politik terhadap Sistem Hukum di Indonesia

Fenomena **pengaruh politik terhadap sistem hukum di Indonesia** tidak hanya menjadi isu teoretis yang dibahas dalam disiplin ilmu hukum dan sosiologi, tetapi juga tercermin secara nyata dalam persepsi publik terhadap penegakan hukum serta kepercayaan terhadap lembaga hukum. Sosiologi hukum memandang hukum sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan dinamika politik di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, data empiris menunjukkan terdapat problematika serius dalam hubungan antara dinamika politik, penegakan hukum, dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Salah satu fenomena yang sering muncul adalah **tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang fluktuatif dan cenderung rendah di beberapa sektor**. Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada April 2024 menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung menjadi lembaga hukum yang paling dipercaya publik dengan tingkat kepercayaan mencapai 74,7%, mengungguli lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi, serta Polri (Indikator Politik Indonesia, dilaporkan oleh Beritasatu, 2024). Namun, data lain menunjukkan gambaran yang lebih kompleks: survei nasional sebelumnya mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat menilai kondisi penegakan hukum hanya “biasa saja” atau “sedang” (33,2%), sementara 23,4% menilai buruk, dan 36,2% responden kurang puas terhadap pemberantasan korupsi oleh penegak hukum (Indikator Politik Indonesia, 2022). Sementara itu, kasus pelanggaran hukum yang melibatkan aparat sendiri, seperti kasus Firli Bahuri—mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga melakukan pelanggaran etik dan kode perilaku—telah menjadi sorotan publik dan ikut memengaruhi persepsi kepercayaan terhadap hukum (Hukumonline.com, 2024).

Berikut gambaran empiris fenomena persepsi publik tersebut:

Tabel 1.
Persepsi Publik terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

No.	Aspek Data	Temuan Utama	Sumber
1	Kepercayaan public terhadap Lembaga hukum	Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan tertinggi (74,7%)	Indikator Politik Indonesia (Beritasatu)
2	Penilaian kondisi Penegakan hukum	(33,2% menilai sedang/fair), (28% baik), (23,4% buruk)	Indikator Politik Indonesia (Databoks)

3	Ketidakpuasan Pemberantasan korupsi	36,2% responden kurang puas	Indikator Politik Indonesia (Databoks)
4	Kasus aparat terlibat pelanggaran	Kasus pelecehan etik KPK (Firli Bahuri) ikut menurunkan kepercayaan	Hukumonline.com

Sumber: Indikator Politik Indonesia (2022; 2024), diolah dari laporan Beritasatu dan Databoks Katadata; Hukumonline (2024).

Fenomena ini menunjukkan secara empiris bahwa **status hukum tidak lepas dari dinamika politik dan kasus riil yang melibatkan aktor di dalamnya**. Ketidakpastian hukum, penegakan hukum yang dianggap tidak konsisten, serta peran aktor politik dalam proses atau kasus hukum tertentu menciptakan persepsi masyarakat yang kurang stabil terhadap sistem hukum itu sendiri. Dalam perspektif sosiologi hukum, ketidakstabilan persepsi ini mencerminkan bahwa hukum tidak bekerja sebagai entitas netral yang berdiri sendiri, melainkan terikat pada proses sosial-politik yang lebih luas (Shalihah, 2017; Umanailo & Basrun, 2016).

Lebih jauh lagi, fenomena ini bisa berdampak pada legitimasi hukum di mata publik. Ketika publik menilai penegakan hukum sebagai “sedang” atau bahkan “buruk”, serta kurang percaya pada proses pemberantasan korupsi, maka legitimasi terhadap hukum sebagai instrumen keadilan sosial akan melemah. Menurut Hajiji (2013), ketidakpercayaan pada lembaga kehukuman menandakan lemahnya mekanisme check and balances dalam masyarakat demokratis, sehingga hukum berpotensi menjadi instrumen politik daripada instrumen pengendali kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, masalah-masalah seperti selektivitas penegakan hukum, dominasi politik dalam legislasi, serta konflik kepentingan telah memunculkan tafsir bahwa hukum tidak sepenuhnya bebas dari intervensi kekuasaan politik.

Kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik atau aparat hukum sendiri—seperti pelanggaran etik oleh mantan ketua lembaga anti-korupsi—menguatkan kesan bahwa **politik hukum sering kali tidak berjalan secara independen**, serta dapat memperburuk citra penegakan hukum di mata masyarakat. Hal ini relevan dengan analisis Andrianto (2020) yang menegaskan bahwa kepastian hukum sangat bergantung pada independensi penegak hukum; ketika politisasi hukum terjadi, prinsip kepastian hukum menjadi rapuh.

Dengan demikian, gambaran empiris di atas menunjukkan bahwa pengaruh politik terhadap sistem hukum tidak hanya hadir dalam struktur formal, tetapi juga aktif membentuk persepsi masyarakat. Pemahaman empiris semacam ini menjadi dasar penting dalam melihat bagaimana dinamika politik bisa menciptakan gap antara ideal hukum sebagai instrumen keadilan dan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

Relasi Hukum dan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Relasi antara hukum dan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan negara. Dalam perspektif sosiologi hukum, proses legislasi tidak semata-mata dipahami sebagai aktivitas normatif untuk menghasilkan aturan hukum, melainkan sebagai arena sosial-politik yang melibatkan kepentingan, negosiasi, dan dominasi kekuasaan (Ali, 2023). Oleh karena itu, hukum yang lahir dari proses legislasi kerap mencerminkan konfigurasi politik yang sedang berkuasa.

Secara normatif, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur secara sistematis melalui mekanisme konstitusional yang menekankan prinsip demokrasi, partisipasi publik, dan keterbukaan. Namun, dalam praktiknya, proses legislasi sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik elite, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif. Mahfuz (2020) menjelaskan bahwa politik hukum dalam pembentukan undang-undang sangat dipengaruhi oleh arah kebijakan penguasa, kepentingan partai politik, serta relasi kekuasaan antar lembaga negara. Akibatnya, hukum tidak selalu lahir sebagai refleksi kebutuhan sosial masyarakat, melainkan sebagai produk kompromi politik.

Fenomena dominasi kepentingan politik dalam legislasi dapat dilihat dari kecenderungan pembahasan undang-undang strategis yang dilakukan secara cepat dan minim partisipasi publik. Proses ini menimbulkan persoalan legitimasi hukum, karena hukum yang dihasilkan sering kali menuai penolakan atau kritik dari masyarakat sipil. Dalam kerangka sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan lemahnya fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) dan kuatnya peran hukum sebagai instrumen kekuasaan (*instrument of power*).

Relasi hukum dan politik dalam pembentukan hukum juga berkaitan erat dengan konsep politik hukum, yakni arah dan kebijakan dasar yang menentukan isi dan tujuan hukum. Anggoro (2019) menegaskan bahwa politik hukum tidak pernah netral, karena selalu berangkat dari nilai, ideologi, dan kepentingan politik tertentu. Dalam konteks Indonesia, politik hukum sering kali berubah mengikuti dinamika kekuasaan, sehingga menyebabkan inkonsistensi regulasi dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kualitas hukum dan meningkatnya ketidakpastian hukum di masyarakat.

Dari sudut pandang sosiologis, pembentukan hukum yang sarat kepentingan politik berpotensi menciptakan jarak antara hukum dan rasa keadilan masyarakat. Ketika hukum tidak disusun berdasarkan kebutuhan sosial yang nyata, maka hukum akan kehilangan daya legitimasi sosialnya. Hajiji (2013) menyatakan bahwa dominasi politik dalam legislasi dapat menyebabkan hukum berfungsi lebih sebagai alat legitimasi kekuasaan dibandingkan sebagai mekanisme pengendali kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai norma tertinggi dalam kehidupan bernegara.

Selain itu, kuatnya relasi politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga berdampak pada lemahnya prinsip check and balances antar lembaga negara. Ketika kekuasaan politik terkonsentrasi pada koalisi tertentu,

proses legislasi cenderung berjalan tanpa kontrol yang memadai. Akibatnya, hukum yang dihasilkan rentan terhadap bias kepentingan dan kurang responsif terhadap aspirasi publik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat terwujudnya sistem hukum yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, relasi hukum dan politik yang tidak seimbang menjadi tantangan serius. Hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan membatasi kekuasaan, bukan sebaliknya. Andrianto (2020) menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila proses pembentukan hukum dilakukan secara transparan, partisipatif, dan bebas dari dominasi kepentingan politik jangka pendek. Tanpa perbaikan pada aspek ini, sistem hukum Indonesia akan terus berada dalam bayang-bayang kepentingan politik yang menggerus kualitas dan legitimasi hukum.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa relasi hukum dan politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia bersifat struktural dan sistemik. Analisis sosiologi hukum memberikan pemahaman bahwa hukum bukan sekadar produk normatif, melainkan hasil interaksi sosial-politik yang kompleks. Oleh karena itu, reformasi legislasi tidak hanya membutuhkan perubahan regulasi, tetapi juga perubahan budaya politik agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana keadilan sosial.

Pengaruh Politik terhadap Penegakan Hukum dan Independensi Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu elemen paling krusial dalam sistem hukum, karena pada tahap inilah norma hukum diwujudkan dalam praktik nyata. Dalam perspektif sosiologi hukum, penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh struktur kekuasaan, budaya politik, serta relasi antara aparat penegak hukum dan aktor politik (Ali, 2023). Oleh karena itu, independensi aparat penegak hukum menjadi syarat fundamental bagi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam suatu negara hukum.

Dalam konteks Indonesia, pengaruh politik terhadap penegakan hukum masih menjadi persoalan yang menonjol. Aparat penegak hukum – baik kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan – sering kali berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan politik, terutama ketika menangani perkara yang melibatkan kepentingan kekuasaan atau aktor politik strategis. Sari (2023) menegaskan bahwa politik hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang berdimensi politik. Kondisi ini memunculkan persepsi publik bahwa hukum diterapkan secara tidak konsisten dan cenderung selektif.

Fenomena selektivitas penegakan hukum dapat dipahami sebagai konsekuensi dari relasi kuasa yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dan kekuatan politik. Dalam banyak kasus, penegakan hukum terhadap kelompok masyarakat lemah berjalan relatif cepat dan tegas, sementara perkara yang

melibatkan elite politik atau pejabat publik kerap berlangsung lambat dan berlarut-larut. Dari sudut pandang sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem hukum, di mana hukum lebih responsif terhadap kekuasaan dibandingkan terhadap tuntutan keadilan sosial.

Independensi aparat penegak hukum sejatinya merupakan prinsip utama dalam negara hukum demokratis. Namun, dalam praktiknya, independensi tersebut sering kali tereduksi oleh kepentingan politik, baik melalui mekanisme formal seperti intervensi kebijakan, maupun melalui tekanan informal berupa relasi kekuasaan dan loyalitas politik. Hajiji (2013) menyatakan bahwa relasi hukum dan politik yang tidak seimbang dapat mengubah fungsi hukum dari instrumen pengendali kekuasaan menjadi alat legitimasi kekuasaan. Ketika aparat penegak hukum tidak sepenuhnya independen, maka hukum kehilangan daya ikat moral dan sosialnya.

Selain itu, politisasi penegakan hukum juga berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Kepercayaan publik merupakan modal sosial penting bagi keberlangsungan sistem hukum. Ketika masyarakat memandang aparat penegak hukum tidak netral dan mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik, maka kepatuhan terhadap hukum cenderung menurun. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan krisis legitimasi hukum yang serius, di mana hukum tidak lagi dipandang sebagai sarana keadilan, melainkan sebagai instrumen kekuasaan.

Dari perspektif kebijakan hukum, pengaruh politik terhadap penegakan hukum juga berkaitan erat dengan desain kelembagaan dan mekanisme pengawasan. Lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat penegak hukum membuka ruang bagi intervensi politik. Andrianto (2020) menegaskan bahwa kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila aparat penegak hukum bekerja secara profesional, independen, dan bebas dari tekanan politik. Tanpa jaminan independensi tersebut, penegakan hukum akan terus berada dalam bayang-bayang kepentingan politik jangka pendek.

Dalam konteks reformasi hukum di Indonesia, penguatan independensi aparat penegak hukum menjadi agenda yang tidak dapat ditawar. Reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi, serta penguatan etika profesi merupakan langkah penting untuk meminimalkan pengaruh politik dalam penegakan hukum. Namun demikian, reformasi struktural saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan perubahan budaya politik yang menghormati supremasi hukum.

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa pengaruh politik terhadap penegakan hukum dan independensi aparat penegak hukum di Indonesia merupakan persoalan struktural yang bersifat sistemik. Analisis sosiologi hukum membantu memahami bahwa problem ini tidak hanya berkaitan dengan individu aparat, tetapi juga dengan konfigurasi kekuasaan dan budaya politik yang melingkupinya. Oleh karena itu, upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan harus diarahkan pada pembenahan relasi antara hukum dan politik secara menyeluruh.

Implikasi Sosiologis Relasi Hukum dan Politik terhadap Keadilan dan Kepastian Hukum

Relasi hukum dan politik yang saling berkelindan dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan implikasi sosiologis yang luas, terutama terhadap dua pilar utama negara hukum, yakni keadilan dan kepastian hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak bekerja dalam ruang hampa; efektivitasnya ditentukan oleh konfigurasi sosial yang meliputi distribusi kekuasaan, legitimasi institusi, serta pola relasi antara negara dan masyarakat (Ali, 2023). Karena itu, ketika hukum terlalu dipengaruhi oleh kepentingan politik, dampaknya tidak berhenti pada perubahan norma atau prosedur, tetapi merembes pada cara masyarakat menafsirkan hukum, mematuhi hukum, dan menilai keadilan yang dihasilkan.

Secara sosiologis, pengaruh politik yang kuat terhadap hukum cenderung menggeser fungsi hukum dari instrumen pengendali kekuasaan menjadi instrumen pembenaran kekuasaan. Ketika produk hukum lahir melalui kompromi elite dan kepentingan politik dominan, hukum berpotensi memproduksi “keadilan formal” yang sah secara prosedural, tetapi belum tentu adil secara substantif. Dalam situasi demikian, hukum dapat tampil sebagai perangkat legal yang rapi, namun hasil akhirnya tidak sejalan dengan harapan masyarakat mengenai distribusi keadilan. Fenomena ini menjelaskan mengapa dalam masyarakat demokratis yang tengah bertransisi, ketegangan antara legalitas dan legitimasi sosial sering kali muncul: sesuatu bisa legal, tetapi tidak dipandang legitimate secara sosial. Relasi tersebut penting karena legitimasi sosial merupakan prasyarat agar hukum ditaati bukan karena takut sanksi, melainkan karena diyakini benar.

Implikasi berikutnya tampak pada melemahnya kepastian hukum. Kepastian hukum tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan aturan, melainkan oleh konsistensi penerapan, prediktabilitas putusan, serta independensi institusi penegak hukum. Ketika penegakan hukum dipersepsikan selektif dan dipengaruhi kepentingan politik, maka hukum menjadi sulit diprediksi. Dalam keadaan demikian, warga dan pelaku usaha tidak lagi berorientasi pada aturan, melainkan pada kalkulasi kekuasaan: “siapa yang kuat” dan “siapa yang dekat dengan pusat keputusan.” Andrianto (2020) menekankan bahwa kepastian hukum menuntut independensi yang kuat; tanpa independensi tersebut, hukum cenderung menjadi arena kontestasi politik yang berubah mengikuti kepentingan dan momentum kekuasaan. Dari sudut sosiologis, ketidakpastian semacam ini melahirkan norma tandingan (*informal rules*), misalnya praktik negosiasi, perantara, atau jalur non-prosedural yang dianggap lebih efektif daripada mengikuti mekanisme hukum formal.

Relasi hukum-politik juga berimplikasi pada ketimpangan akses terhadap keadilan. Dalam masyarakat yang struktur sosialnya tidak setara, pengaruh politik terhadap hukum memperkuat peluang kelompok berkuasa untuk memperoleh perlakuan lebih menguntungkan. Mereka yang memiliki modal politik, ekonomi, atau jaringan sosial cenderung lebih mampu “mengakses” prosedur hukum, memperpanjang proses, mengelola opini, atau memengaruhi arah penanganan perkara. Sebaliknya, kelompok rentan mengalami hambatan struktural: kurangnya

pengetahuan hukum, biaya tinggi, dan keterbatasan dukungan. Dalam konteks ini, keadilan prosedural tidak otomatis menghasilkan keadilan substantif. Hukum dapat menjadi “egaliter” di atas kertas, tetapi tidak egaliter dalam praktik. Perspektif ini selaras dengan pandangan sosiologi hukum yang menekankan bahwa hukum sering kali bekerja secara berbeda pada tiap kelompok sosial, tergantung posisi mereka dalam struktur kekuasaan (Ali, 2023).

Dari sisi kelembagaan, implikasi penting lainnya adalah krisis kepercayaan publik dan penurunan legitimasi institusi hukum. Hajiji (2013) menjelaskan bahwa relasi hukum dan politik yang tidak seimbang menjadikan hukum rentan diposisikan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Jika masyarakat melihat hukum sebagai produk kepentingan politik, maka institusi penegak hukum dipersepsikan tidak netral. Secara sosiologis, krisis legitimasi ini bisa memunculkan dua respons ekstrem. Pertama, sikap apatis dan ketidakpedulian hukum: masyarakat menganggap hukum tidak relevan untuk memperjuangkan keadilan. Kedua, resistensi sosial: muncul protes, penolakan, dan delegitimasi terhadap keputusan hukum. Dalam kedua kondisi tersebut, dampaknya sama-sama serius: efektivitas hukum melemah karena hukum kehilangan basis kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Implikasi selanjutnya berkaitan dengan distorsi moralitas publik dan budaya hukum. Ketika masyarakat menyaksikan hukum dapat “ditawar” oleh kekuatan politik atau dipraktikkan secara berbeda tergantung aktor, terbentuklah budaya sinisme terhadap hukum. Budaya hukum yang sinis bukan hanya soal rendahnya kepercayaan, tetapi juga transformasi nilai: dari menghormati hukum menjadi mengakali hukum. Dalam jangka panjang, hal ini melahirkan normalisasi praktik informal seperti patronase, transaksi pengaruh, dan pragmatisme politik. Sari (2023) menunjukkan bahwa politik hukum memengaruhi penegakan hukum; secara sosiologis, pengaruh tersebut tidak hanya berdampak pada output penegakan, tetapi juga pada pembentukan norma sosial mengenai “apa yang dianggap wajar” dalam berurusan dengan hukum. Saat ketidakadilan dipersepsikan berulang, masyarakat dapat menerima ketidakadilan sebagai hal biasa, sehingga standar moral publik terhadap integritas lembaga hukum menurun.

Lebih jauh, relasi hukum-politik yang problematik memperlemah fungsi hukum sebagai mekanisme rekayasa sosial. Seharusnya hukum mampu mendorong perubahan sosial menuju keteraturan, keadilan, dan kesejahteraan. Namun, jika proses pembentukan dan penegakan hukum lebih ditentukan oleh agenda politik, hukum cenderung reaktif dan pragmatis, bukan transformasional. Implikasi sosiologisnya terlihat pada munculnya ketidakselarasan antara norma hukum dengan kebutuhan sosial yang berkembang cepat, termasuk dalam merespons isu-isu kontemporer seperti tata kelola demokrasi, hak-hak sipil, dan regulasi ruang publik. Hukum yang tidak responsif akan memunculkan *backlash* sosial dan memperbesar jarak antara negara dan masyarakat.

Dengan demikian, secara mendalam dapat disimpulkan bahwa implikasi sosiologis relasi hukum dan politik di Indonesia mencakup: (1) pergeseran fungsi hukum menjadi legitimasi kekuasaan; (2) melemahnya kepastian hukum akibat inkonsistensi dan politisasi; (3) ketimpangan akses terhadap keadilan; (4) krisis

legitimasi institusi hukum; dan (5) pembentukan budaya hukum yang sinis dan pragmatis. Analisis ini menegaskan bahwa pembenahan sistem hukum tidak cukup dilakukan melalui revisi regulasi atau reformasi kelembagaan semata, melainkan juga memerlukan perbaikan kualitas demokrasi, penguatan mekanisme akuntabilitas, serta pembangunan budaya politik yang menempatkan hukum sebagai norma tertinggi dalam kehidupan bernegara.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa relasi antara hukum dan politik di Indonesia bersifat erat dan saling memengaruhi, di mana dinamika politik memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan dan penegakan hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak sepenuhnya bekerja secara otonom, melainkan berada dalam kerangka relasi kekuasaan yang membentuk arah kebijakan legislasi serta praktik penegakan hukum. Dominasi kepentingan politik dalam proses hukum telah menyebabkan munculnya hukum yang kurang responsif terhadap kebutuhan sosial, lemahnya independensi aparat penegak hukum, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Implikasi dari kondisi tersebut terlihat pada melemahnya kepastian hukum dan ketidakmerataan akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki modal politik dan sosial. Oleh karena itu, penguatan supremasi hukum menuntut tidak hanya reformasi regulasi dan kelembagaan, tetapi juga perbaikan kualitas demokrasi dan budaya politik yang menempatkan hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris mekanisme penguatan independensi hukum dan peran masyarakat sipil dalam membangun legitimasi hukum di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Andrianto, F. (2020). Kepastian hukum dalam politik hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114-123.
- Anggoro, S. A. (2019). Politik hukum: Mencari sejumlah penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 77-86.
- Hajiji, M. (2013). Relasi hukum dan politik dalam sistem hukum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 361-373.
- Mahfuz, A. L. (2020). Faktor yang mempengaruhi politik hukum dalam suatu pembentukan undang-undang. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1(1), 43-57.
- Nurhardianto, F. (2015). Sistem hukum dan posisi hukum Indonesia. *Journal Tapis: Journal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 33-44.
- Sari, A. K. (2023). Pengaruh politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 2(1), 51-58.
- Adi, R. (2012). *Sosiologi hukum: Kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Bakri, M. (2011). *Pengantar hukum Indonesia jilid I: Sistem hukum Indonesia pada era reformasi*. Universitas Brawijaya Press.

Fuady, M. (2013). *Teori-teori dalam sosiologi hukum*. Kencana.

Shalihah, F. (2017). *Sosiologi hukum*. Prenadamedia Group.

Umanailo, M. C. B., & Basrun, C. (2016). *Sosiologi hukum*. FAM Publishing.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Beritasatu.com. (2024). *Survei Indikator: Kejaksaaan Agung lembaga hukum paling dipercaya publik*.

Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/2812350/survei-indikator-kejaksaaan-agung-lembaga-hukum-paling-dipercaya-publik>

Databoks Katadata. (2022). *Bagaimana persepsi publik terhadap penegakan hukum di Indonesia?*

Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/bagaimana-persepsi-publik-terhadap-penegakan-hukum-di-indonesia>

Hukumonline.com. (2024). *Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan dinamika penegakan hukum di Indonesia*.

Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-lembaga-hukum--kejagung-tertinggi-lt65afca1bbb519>

Indikator Politik Indonesia. (2024). *Rilis hasil survei nasional kepercayaan publik terhadap lembaga negara*.

Diakses dari <https://indikator.co.id>